



RENCANA STRATEGIS

KECAMATAN BUKI

2025 – 2029



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN
SELAYAR KECAMATAN BUKI
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan berkat-Nya sehingga dapat disusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) Kecamatan Buki Kabupaten Kepulauan Selayar periode 2025 – 2029.

Penyusunan Rencana Strategis dimaksudkan sebagai pedoman bagi setiap instansi pemerintah dalam menyusun sasaran, program dan kegiatan pembangunan daerah.

Tujuan disusunnya Rencana Strategis adalah untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan masyarakat yang lebih berdaya guna dan berhasil guna, serta untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi dan tujuan pembangunan daerah.

Dengan segala keterbatasan, di sadari pula bahwa pelaksanaan program dan kegiatan tidak dapat terwujud tanpa bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pegawai yang telah menjalankan tugas maupun kewajibannya.

Bahwa Renstra Kecamatan Buki belum lengkap sesuai dengan harapan oleh karena itu kritik dan saran yang konstruktif sangat kami harapkan dalam rangka perbaikan Renstra ini. Semoga Renstra ini dapat bermanfaat untuk bahan perencanaan dan evaluasi di masa yang akan datang.

Baruia, 10 September 2025

CAMAT BUKI,

DEMPAK, S.Pd

Pangkat : Pembina Tk.I

NIP.19690921 199203 1 010

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Daftar Gambar	iv
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum.....	4
1.3. Maksud dan Tujuan.....	8
1.4. Sistematika Penulisan.....	9
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN BUKI.....	10
2.1. Gambaran Pelayanan Kecamatan Buki.....	10
2.2. Sumber Daya Kecamatan Buki.....	24
2.3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Buki.....	28
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Buki.....	38
2.5. Permasalahan dan Isu Strategis Kecamatan Buki.....	39
BAB III. TUJUAN, SASARAN STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	42
3.1. Tujuan Jangka menengah Kecamatan Buki.....	42
3.2. Sasaran Jangka menengah Kecamatan Buki	43
3.3. Kecamatan Buki dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Buki Tahun 2025-2029.....	48
3.4. Arah Kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Buki Tahun 2025-2029.....	49
BAB IV. PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	50
4.1. Uraian Program.....	50
4.2. Uraian Kegiatan.....	51
4.3. Uraian Sub Kegiatan Beserta Kinerja, Indikataor, Target dan Pagu Indikatif.....	66
4.4. Uraian Sub Kegiatan dalam rangka mendukung Program Prioritas Pembangunan daerah.....	96
4.5. Uraian Sub Kegiatan pencapaian tujuan dan sasaran Rensta Kecamatan Buki tahun 2025-2029 melalui IKU Kecamatan Buki.....	100
4.6. Target Kinerja penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah tahun 2025-2029 melalui IKK.....	101
BAB V. PENUTUP.....	103

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 2.1	Sarana dan prasarana kantor Kecamatan Buki	25
Tabel 2.2	Susunan Kepegawaian Kecamatan Buki berdasarkan Struktural.....	27
Tabel 2.3	Susunan Kepegawaian Kecamatan Buki berdasarkan Golongan Ruang.....	27
Tabel 2.4	Susunan Kepegawaian Kecamatan Buki berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	28
Tabel 2.5	Susunan Kepegawaian Kecamatan Buki berdasarkan Pendidikan Penjenjangan.....	28
Tabel 2.6	Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Buki Kabupaten Kepulauan Selayar.....	29
Tabel 2.7	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Buki Kabupaten Kepulauan Selayar.....	31`
Tabel 2.8	Pemetaan Permasalahan Kecamatan Buki.....	39
Tabel 2.9	Isu Strategis Kecamatan Buki.....	41
Tabel 3.1	Teknik Merumuskan Tujuan, Sasaran dan indikator Renstra Perangkat Daerah.	46
Tabel 3.2	Penahapan Renstra PD.....	48
Tabel 3.3	Arah Kebijakan Renstra PD.....	49
Tabel 4.1	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Buki.....	53
Tabel 4.2	Rencana Program, Kegiatan Sub Kegiatan dan Pendanaan Kecamatan Buki Kabupaten Kepulauan Selayar	68
Tabel 4.3	Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah.....	97
Tabel 4.4	Indikator Kinerja Utama Kecamatan Buki.....	101
Tabel 4.5	Indikator Kinerja Kunci Kecamatan Buki.....	102

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1	Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Buki 11
Gambar 3.1	Konsep Renstra Kecamatan Buki 43
Gambar 3.4	Kerangka Rumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra PD 52

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai tindak lanjut berlakunya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar No Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten kepulauan Selayar 2025-2029 dalam rangka mendukung tercapainya pembangunan, RPJMD yang telah dirumuskan dan disepakati harus dijabarkan dalam Rencana Strategis (Renstra) pada Opd

A. Pengertian Renstra

Renstra Kecamatan Buki Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan jangka menengah Kecamatan Buki Kabupaten Kepulauan Selayar untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2029, yang disusun sesuai dengan arah kebijakan pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025-2029.

Rencana Strategi Kecamatan Buki Tahun 2025-2029, merupakan bentuk pengorganisasian secara komprehensif atas seluruh kegiatan dan proses dalam mengkoordinasikan dan menyelaraskan seluruh tindakan dalam pencapaian visi dan

misi organisasi dan RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar 5 (lima) tahun ke depan dan merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun kedepan secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul yang secara formal memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan OPD.

Penyusunan Renstra Kecamatan Buki Tahun 2025-2029 dilatarbelakangi oleh tuntutan untuk menjalankan amanat yang ditetapkan dalam peraturan perundang – undangan

yang berlaku serta upaya untuk turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Selayar. Renstra Kecamatan Buki memuat gambaran umum keadaan yang ingin dicapai dalam melaksanakan tugas yang diformulasikan dalam bentuk pernyataan Visi, Misi dan Rencana Kerja hingga Strategi yang akan dilaksanakan selama kurun waktu 5 Tahun ke depan (2025 - 2030). Renstra Kecamatan Buki merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar sehingga Kecamatan Buki berperan dalam pencapaian pembangunan dan target indikatif Kabupaten Kepulauan Selayar. Untuk menjaga konsistensi antara dokumen Renstra dengan RPJMD, maka disusunlah strategi yang memanifestasikan Strategi Kecamatan dalam pencapaian pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar periode 2025 –2030 secara maksimal.

Terkait dengan Sistem Perencanaan Pembangunan maka keberadaan Renstra Kecamatan Buki merupakan satu bagian yang utuh dari manajemen kerja di Lingkup Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar khususnya dalam menjalankan Rencana Agenda Pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar.

Keberadaan Renstra Kecamatan Buki setiap tahun selama periode perencanaan akan dijadikan pedoman bagi penyiapan Rencana Kerja Kecamatan Buki (Renja) yang dalam penyusunan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Selanjutnya dalam kaitan Sistem Keuangan sebagaimana yang diamanatkan Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003, keberadaan Renja Kantor Kecamatan Buki menjadi pedoman bagi penyusunan RKA – DPA Kecamatan Buki dimana substansi RKA/DPA tersebut akan tercermin pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Selayar.

Renstra Kecamatan Buki tahun 2025 – 2030

disusun berdasarkan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan, RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar, RPJPD Kabupaten Kepulauan Selayar . Kelembagaan Pemerintah merupakan suatu sistem, hubungan antara Renstra Kecamatan Buki dengan dokumen perencanaan lainnya di tingkat Nasional, Regional dan Daerah dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) RPJP Nasional, RPJPD Provinsi Sulawesi Selatan dan RPJPD Kabupaten Kepulauan Selayar adalah dokumen perencanaan makro, bersifat jangka panjang berupa dokumen perencanaan 20 (dua puluh) tahun di tingkat Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota yang memuat Visi, Misi dan arah Pembangunan Jangka Panjang.
- 2) RPJM Nasional, RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan dan RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar adalah dokumen perencanaan berjangka 5 (lima) tahun di tingkat Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota yang merupakan acuan bagi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar yang pendanaannya dialokasikan dari APBN dan APBD Provinsi.
- 3) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kepulauan Selayar adalah dokumen perencanaan tahunan pemerintah kabupaten Kepulauan Selayar yang penyusunannya berpedoman kepada RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar .
- 4) Renstra Perangkat Daerah disusun dengan berpedoman kepada RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar yang merupakan penjabaran visi, misi dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional.

B. Fungsi renstra kecamatan dalam penyelenggaraan pembangunan Daerah.

1. Fungsi bagi Pemerintah :

- Memberikan arah dalam pelaksanaan pembangunan agar dapat sesuai dengan keadaan yang diinginkan, berkelanjutan dan dapat menciptakan serta mendorong peluang masyarakat untuk ambil peran.
- Untuk mengantisipasi setiap perubahan yang terjadi di

masyarakat secara aktif.

- Memanfaatkan seluruh potensi serta sumber daya yang ada secara optimal, sebagai bagian penting dari organisasi untuk mencapai hasil yang diinginkan.
- Diperoleh komitmen untuk kegiatan masa datang dengan didasarkan pada pengumpulan informasi secara lengkap dan analisis atas berbagai alternatif.
- Rencana strategis bersifat adaptif, fleksibel, dan mampu menjawab setiap perubahan yang muncul serta dapat memanfaatkan setiap peluang yang datang.
- Pemerintah dan aparat mampu memberikan pelayanan yang prima dan memberikan kepuasan pada masyarakat yang membutuhkan.
- Rencana strategis dapat meningkatkan komunikasi secara vertikal maupun horizontal.

2. Fungsi bagi masyarakat :

- Sebagai kerangka landasan partisipasi masyarakat dalam pembangunan 5 tahun ke depan.
- Sebagai pendorong partisipasi aktif bagi masyarakat .
- Memberikan gambaran usaha Pemerintah dalam meningkatkan mutu pelayanannya sesuai kebutuhan masyarakat setempat.
- Memberikan dukungan bagi masyarakat yang ingin berperan aktif dan menunjukkan hasil yang diperoleh pada setiap tahap pembangunan

1.2 Landasan Hukum

Rencana Strategis (Renstra) Kantor Kecamatan Buki Kabupaten Kepulauan Selayar disusun atas dasar:

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817) ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah no 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan keuangan daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 288);
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-5889 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2021 Nomor);
14. Intruksi menteri dalam Negeri Nomor 2 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
15. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 113);
16. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 251);
17. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun

- 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi selatan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 6);
18. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi selatan Tahun 2022-2041 (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 Nomor 322);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kecamatan Buki (Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Tahun 2007 Nomor 16);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025 – 2045 Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 Nomor 135);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 3 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2011 Nomor 3);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2012 – 2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2012 Nomor 05);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 98, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Nomor 47) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 113)

24. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 81 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan Buki (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 529, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Nomor 47)
25. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kepulauan Selayar 2025 – 2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025 Nomor)
26. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Selayar 2025 – 2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025 Nomor)

1.3 Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Rencana Strategis Perangkat Daerah disusun untuk mendukung pencapaian visi, misi, dan program Kepala Daerah, dijabarkan secara operasional dalam bentuk tujuan, sasaran, kebijakan, program, dan kegiatan yang berfokus pada perencanaan pembangunan daerah, dan pengelolaan data dan informasi strategis untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor..... Tahun 2025 tentang RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025-2029.

2. Tujuan

Rencana Strategis Kecamatan Buki disusun dengan tujuan:

- a. Pedoman dalam Penyusunan Rencana Kerja;
- b. Sebagai alat penyusunan Laporan Kinerja;
- c. Memudahkan seluruh unit kerja dalam menyusun Rencana Kerja, Program dan Kegiatan yang menunjang tugas dan fungsi Kecamatan Buki Kabupaten

Kepulauan Selayar;

- d. Sebagai dasar dalam evaluasi kinerja Kecamatan Buki Kabupaten Kepulauan Selayar baik tahunan maupun lima tahunan.

1.4 Sistematika Penulisan

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Buki disusun dengan sistematika penyusunan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN,

Berisi latar belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN , PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Berisi tentang tugas, fungsi, struktur organisasi, Sumber Daya, kinerja pelayanan perangkat daerah, kelompok sasaran layanan, identifikasi permasalahan pelayanan perangkat daerah, serta isu strategis.

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Berisi tentang rumusan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan perangkat daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Berisi tentang uraian program, kegiatan, sub kegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagu indikatif dalam yang mendukung program prioritas Pembangunan daerah

BAB V PENUTUP

Berisi uraian catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah kaidah pelaksanaan, dan hal-hal yang harus diperlukan.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN BUKI

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Buki

Dalam Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 81 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Buki Kabupaten Kepulauan Selayar, dimana sangat jelas Tugas dan Fungsi Camat dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di Kecamatan Buki Kepulauan Selayar. ada

Camat mempunyai Tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang urusan otonomi daerah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Camat Mempunyai fungsi:

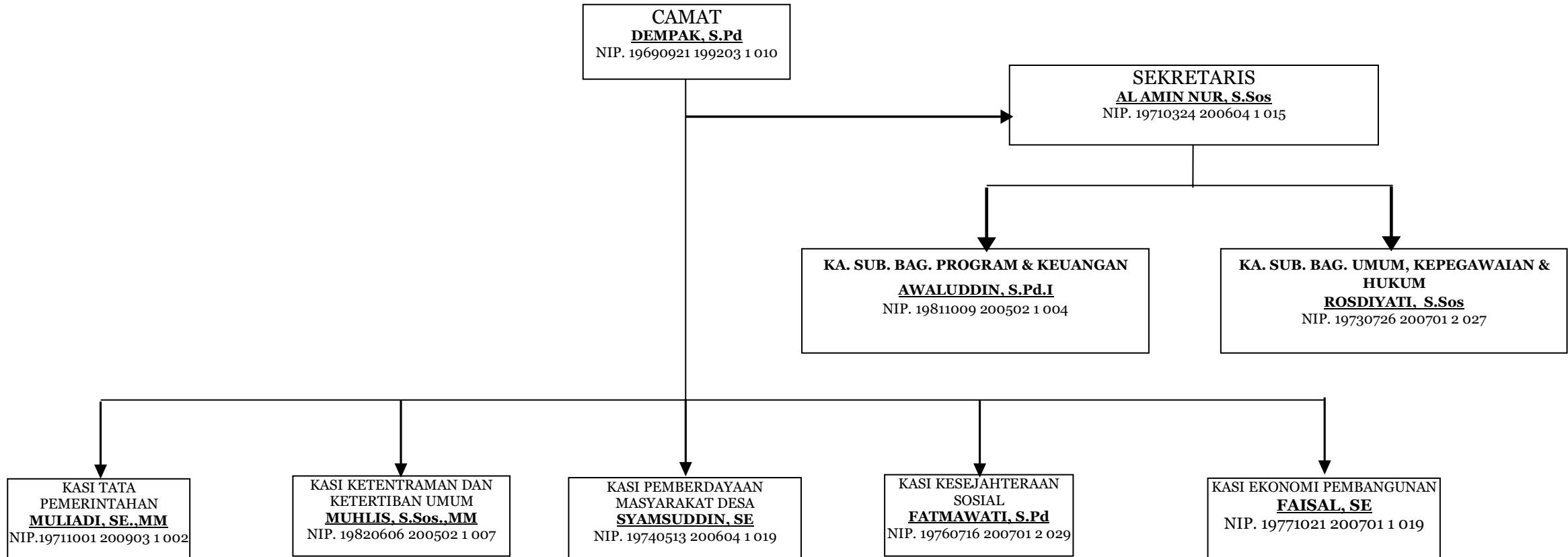
- a. perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang urusan otonomi daerah;
- b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang otonomi daerah;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang otonomi daerah;
- d. pelaksanaan administrasi Kecamatan; dan
- e. pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Susunan Organisasi Kecamatan Buki terdiri atas:

- a. Camat;
- b. Sekretariat, meliputi:
 1. Subbagian Program dan Keuangan; dan
 2. Subbagian Umum, Kepegawaian dan Hukum; dan
- c. Seksi Tata Pemerintahan;
- d. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- e. Seksi Perekonomian & Pembangunan;
- f. Seksi Kesejahteraan Sosial; dan
- g. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan.

Gambar 1

BAGAN STRUKTUR
ORGANISASI KECAMATAN
BUKI



Sumber: Perbup.Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 81 Tahun 2020

Uraian tugas dan fungsi Kecamatan Buki, Sekretaris, Kepala Seksi, dan Sub Bagian sebagaimana Struktur Organisasi di atas adalah sebagai berikut:

a. **Camat**

Camat mempunyai tugas Pokok melaksanakan koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan diwilayahnya, berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Untuk pelaksanaan tugasnya Camat mempunyai fungsi :

- Perumusan Kebijakan urusan Pemerintahan bidang urusan otonomi daerah;
- pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang otonomi daerah;
- pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang otonomi daerah;
- pelaksanaan administrasi Kecamatan; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Disamping mempunyai fungsi untuk penyelenggaraan pemerintahan, Camat juga mempunyai Tugas yaitu :

- menyusun rencana kegiatan Kecamatan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Kecamatan Dalam mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
- melaksanakan urusan pemerintahan umum;
- mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
- mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana

- pelayanan umum;
- mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan sosial kemasyarakatan;
 - melaksanakan pembinaan di bidang mental dan keagamaan
 - mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
 - membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
 - melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah kabupaten yang ada di kecamatan;
 - melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati Dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten;
 - melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas;
 - menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - menyusun laporan pelaksanaan Tugas Camat dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan dan
 - melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

b. **Sekretaris**

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas membantu Camat dalam mengoordinasikan kegiatan, memberikan pelayanan teknis dan administrasi penyusunan program, pelaporan, umum, kepegawaian, hukum, dan keuangan dalam lingkungan Kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretaris menyelenggarakan fungsi:

- pengoordinasian pelaksanaan tugas dalam lingkungan Kecamatan;
- pengoordinasian penyusunan program, pelaporan dan hukum;
- pengoordinasian urusan umum dan kepegawaian;
- pengoordinasian pengelolaan administrasi keuangan; dan
- pelaksanaan tugaskedinasan lain sesuai bidang tugasnya

Disamping mempunyai fungsi, Sekretaris Camat juga mempunyai tugas yang terdiri dari :

- menyusun rencana kegiatan Sekretariat sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sekretariat Dalam mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
- melaksanakan koordinasi dan penyiapan bahan penyusunan program kerja;
- melaksanakan pembinaan organisasi dan tatalaksana;
- mengelola administrasi umum;
- melaksanakan pembinaan dan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- mengelola administrasi keuangan;
- melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh perangkat/aparatur kecamatan;
- melaksanakan dan evaluasi penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan Tugas;
- Menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undang; dan
- Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sekretaris dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan

perumusan kebijakan;

Dalam pelaksanaan tugasnya, maka Sekretaris Camat dibantu oleh Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Hukum serta Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan.

1) Sub Bagian Program dan Keuangan.

Sub Bagian Program dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam mengumpulkan bahan dan melakukan urusan ketatausahaan, mengelola administrasi Program, administrasi, serta pelaporan keuangan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai tugas :

- menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Program dan Keuangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
- Melakukan penyiapan bahan dan koordinasi dalam penyusunan rencana strategis pembangunan Kecamatan tingkat Daerah;
- Menyiapkan rumusan kebijakan program kerja dan rencana kerja kegiatan kecamatan;
- Menyiapkan dan menyusun bahan pengembangan kerja sama lintas sektor;
- Menyusun rencana pelaksanaan dan perhitungan anggaran;
- Melakukan verifikasi dan fasilitasi kebendaharaan;
- Melakukan pengelolaan keuangan dan pemeliharaan dokumen keuangan kecamatan;
- Melakukan pengelolaan, pengendalian, dan evaluasi penatausahaan keuangan Kecamatan;
- Menyusun laporan pertanggung jawaban keuangan yang meliputi realisasi anggaran bulanan, semesteran dan tahunan;
- Menyusun neraca keuangan kecamatan;
- Melakukan sistem informasi manajemen dan pelaporan Kecamatan;

- Melakukan koordinasi, sinkronasi penyusunan rencana kegiatan tahunan pembangunan kecamatan;
- Menyiapkan bahan dan sarana pertimbangan kepada pimpinan dalam rangka pengendalian dan pengembangan pembangunan bidang Kecamatan;
- Melakukan evaluasi pelaksanaan rencana dan program, pembangunan bidang Kecamatan;
- Melakukan monitoring dan koordinasi dalam rangka penyusunan bahan evaluasi dan laporan kegiatan Kecamatan;
- Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas;
- Menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undang;
- Menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Subbagian hukum, Perencanaan dan pelaporan dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
- Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2) Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Hukum.

Sub Bagian Umum, Kepegawaian, dan Hukum dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam mengumpulkan bahan dan melakukan urusan ketatausahaan, administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang, urusan rumah tangga, administrasi kepegawaian, serta mengelola administrasi hukum.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Hukum mempunyai fungsi :

- menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Hukum sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sub Bagian Umum, Kepegawaian

dan Hukum dalam mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;

- menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
- melakukan pengelolaan administrasi kepegawaian dan pemeliharaan dokumen kepegawaian;
- melakukan pelayanan teknis administrasi Kecamatan;
- melakukan pengelolaan surat-menyurat, kearsipan dan penyiapan penyelenggaraan rapat-rapat;
- melakukan pengelolaan rumah tangga, perlengkapan, pemeliharaan barang inventaris Kecamatan dan Keprotokolan;
- memelihara kebersihan, keindahan dan ketertiban kantor;
- melakukan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan;
- Melakukan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- Mengajukan pertimbangan hukum dalam lingkup Kecamatan;
- melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan Tugas;
- menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undang;
- menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian, dan Keuangan dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

c. Seksi Tata Pemerintahan

Seksi Tata Pemerintahan dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Camat dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan

teknis bidang pemerintahan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, maka Kasi Pemerintahan mempunyai Tugas yaitu :

- menyusun rencana kegiatan Seksi Tata Pemerintahan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Tata Pemerintahan Dalam mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
- memfasilitasi pembinaan ideologi negara, kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat;
- melakukan pelayanan administrasi kependudukan, fasilitasi penyelenggaraan pertanahan dan penyelenggaraan pemerintahan Desa/Kelurahan;
- melakukan pembinaan Desa/Kelurahan dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan Desa/Kelurahan;
- melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan;
- melakukan inventarisasi asset atau kekayaan Pemerintah Desa/Kelurahan dan Pemerintah Daerah serta kekayaan daerah lainnya yang ada di wilayah kerjanya;
- Mengoordinasikan dan melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan teknis di bidang pemerintahan;
- Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan Tugas;
- Menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undang;
- Menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Seksi Tata Pemerintahan dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya

d. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Camat dalam mengoordinasikan dan melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidangketenteraman dan ketertiban umum.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, maka Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yaitu :

- menyusun rencana kegiatan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum Dalam mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
- melakukan fasilitasi kegiatan bidang ketenteraman dan ketertiban;
- melakukan fasilitasi sistim keamanan lingkungan;
- Melakukan koordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau TNI mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan, ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
- melakukan dan evaluasi penyelenggaraan urusan ketenteraman dan ketertiban umum;
- memfasilitasi penegakan Peraturan Daerah bersama PPNS;
- melakukan pengamanan kebijakan Peraturan Daerah dalam bidang ketenteraman dan ketertiban;
- Melakukan penyusunan program, pedoman, petunjuk teknis penetraman terhadap pengaduan masyarakat dan melakukan upaya penyelesaian sengketa;
- Melakukan penyusunan petunjuk teknis inventarisasi, dokumentasi, perizinan tempat usaha berdasarkan undang-undang gangguan;
- Melakukan pelayanan kebersihan, keindahan dan ketertiban;

- Mengoordinasikan dan melakukan pemantauan, evaluasi dan pengendalian evaluasi kebijakan teknis di bidang ketenteraman dan ketertiban umum;
- Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan Tugas;
- Menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undang;
- Menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Seksi ketenteraman dan ketertiban umum dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

e. Seksi Kesejahteraan Sosial

Seksi Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Camat dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang kesejahteraan sosial.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, maka Kasi Kesejahteraan Sosial yaitu :

- menyusun rencana kegiatan Seksi Kesejahteraan Sosial sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Kesejahteraan Sosial dalam mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
- Menyiapkan bahan dan melakukan pembinaan organisasi kemasyarakatan;
- Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan kesejahteraan sosial;
- Melakukan pembinaan di bidang mental dan keagamaan;
- mengoordinasikan kegiatan dibidang rehabilitasi

- kesejahteraan sosial, bantuan sosial dan perlindungan sosial serta pengembangan dan pemberdayaan sosial;
- mengoordinasikan pemberdayaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial;
- Mengoordinasikan dan melakukan pemantauan, pengendalian dan evaluasi kebijakan teknis di bidang kesejahteraan sosial;
- Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan Tugas;
- Menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undang;
- Menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

f. Seksi Ekonomi dan Pembangunan

Seksi Ekonomi dan Pembangunan dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Camat dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang ekonomi dan pembangunan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, maka Kasi Ekonomi Pembangunan mempunyai tugas yaitu :

- menyusun rencana kegiatan Seksi Ekonomi dan Pembangunan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Ekonomi dan Pembangunan Dalam mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas
- menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
- melakukan pembinaan dan pengembangan serta pemantauan kegiatan bidang perekonomian meliputi perindustrian dan perdagangan, koperasi, pengusaha kecil

dan menengah sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah;

- Menyiapkan bahan penerbitan dan penandatanganan izin mendirikan bangunan rumah tinggal sesuai dengan ketentuan;
- Melakukan fasilitasi bidang pertanian meliputi pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah;
- Melakukan pendataan, evaluasi dan pelaporan statistik pertanian secara periodik;
- Melakukan pendataan obyek dan subyek pajak, retribusi serta pendataan lainnya sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah;
- Memfasilitasi pengawasan dan pengendalian bidang sumber daya alam meliputi perhutanan, kepariwisataan, pertambangan dan lingkungan hidup sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah;
- memfasilitasi pengembangan perekonomian Desa/Kelurahan;
- melakukan dan mengevaluasi penyelenggaraan urusan perekonomian;
- memantau pelaksanaan program pembangunan sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah;
- memfasilitasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Desa/Kelurahan;
- Memfasilitasi pelaksanaan musyawarah rencana pembangunan;
- Memfasilitasi perencanaan dan pelaksanaan pengembangan sumber daya air, pengembangan prasarana jalan jembatan dan pengembangan perumahan, pemukiman dan perkotaan sesuai dengan rencana tata ruang;
- Memantau dan pengendalian kegiatan bidang pembangunan meliputi pengembangan sumber daya air, pengembangan prasarana jalan dan jembatan, pengembangan perumahan, pemukiman;
- Memfasilitasi pengelolaan bidang pengembangan sumber daya air, prasarana jalan, jembatan dan perumahan, pemukiman sesuai dengan rencana tata ruang;
- Mengumpulkan dan mengelolah data dibidang pengembangan jalan dan jembatan, perumahan, pemukiman serta penyehatan lingkungan;

- Melakukan dan mengevaluasi penyelenggaraan urusan pembangunan; dan
- Mengoordinasikan dan melakukan pemantauan, evaluasi dan pengendalian evaluasi kebijakn teknis di bidang ekonomi dan pembangunan
- Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan Tugas;
- Menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undang;
- Menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;dan
- melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

g. Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Camat dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pemberdayaan masyarakat desa.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, maka Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai yaitu :

- menyusun rencana kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
- melakukan fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat meliputi

fasilitasi Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera dan pengembangan Masyarakat Desa sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah;

- melakukan fasilitasi dan pelayanan kesejahteraan sosial meliputi fasilitasi sosial, ketenagakerjaan, transmigrasi, pendidikan, kesehatan, keluarga berencana dan kehidupan keagamaan sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah;
- menginventarisasikan dan memfasilitasi pencegahan dan penanggulangan masalah sosial;
- memfasilitasi pembinaan generasi muda, olah raga dan seni budaya;
- Mengoordinasikan dan melakukan pemantauan, pengendalian dan evaluasi kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan;
- Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan Tugas;
- Menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undang;
- Menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2.2 Sumber Daya Kecamatan Buki

2.2.1 Sarana dan Prasarana

Pemerintahan dalam semua tingkatannya dibentuk pada dasarnya adalah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Salah satu faktor yang cukup berpengaruh adalah keberadaan sarana dan prasarana yang tersedia secara memadai baik secara kuantitas maupun kualitas.

Sarana dan prasarana yang dimiliki Kantor Kecamatan Buki dapat dilihat pada Tabel 2.1 dibawah ini :

Tabel 2.1
Sarana dan Prasarana Kantor Kecamatan Buki

No.	Jenis	Sumber	Tahun Perolehan	Jumlah	Ket.
1	2	3	4	5	6
1.	Sarana				
	- Sepeda Motor	APBD	2008,2010,2011,2014,2015,2016,2017	10 Unit	2 RB
	- Mesin Ketik	APBD	2008, 2010	2 Unit	2 RB
	- Lemari Arsip	APBD	2010, 2014,2017	5 Buah	Layak
	- Filling Kabinet Besi	APBD	2008, 2009, 2010	6 Buah	Layak
	- Baju Lakbu	APBD	2008	10 Lembar	1 RB
	- Fiber (Air)	APBD	2008	1 buah	Layak
	- Meja Rapat	APBD	2013	1 buah	Layak
	- Meja Kerja	APBD	2008, 2009,2017	32 buah	Layak
	- Kursi Pimpinan	APBD	2017	1 buah	Layak
	- Kursi Rapat Besi	APBD	2008, 2009, 2010, 2013,2019	95 buah	Layak
	- Kursi Lipat	APBD	2009	10unit	Layak
	- Bangku ruang tunggu	APBD	2010	1 buah	Layak
	- Kursi Tamu	APBD	2010,2017	6 buah	Layak
	- Kursi Plastik	APBD	2008, 2009, 2011	137 buah	95 RB
	- AC Split	APBD	2010, 2017, 2018,2020	4buah	1 RB
	- Kipas Angin	APBD	2010	5 buah	2 RB
	- Sound System	APBD	2008, 2012,2022	3 Set	Layak

No.	Jenis	Sumber	Tahun Perolehan	Jumlah	Ket.
1	2	3	4	5	6
	- Ampipier	APBD	2017	1 buah	Layak
	- TV Monitor	APBD	2020	1 buah	Layak
	- Lapangan Tenis Meja	APBD	2011	1 Buah	Layak
	- Hard Disk Eksternal	APBD	2013	1 buah	Layak
	- Komputer PC	APBD	2008, 2010	6 unit	6 RB
	- Lap top	APBD	2008, 2013, 2014,2016,2018 ,2019,2020, 2022,2024	14 unit	5 unit RB
	- Note Book	APBD	2010, 2011, 2013, 2014	11 Unit	4 RB
	- Printer	APBD	2008, 2009, 2013, 2014,2019,2020 ,2022	18 Unit	9 RB
	- Kursi Pejabat	APBD	2008, 2009	13 Buah	3 RB
	- Meja Plastik	APBD	2008, 2009	11 Buah	11 RB
	- Proyektor Attachment	APBD	2012	1 Buah	RB
	- Off Air TV Monitor	APBD	2009, 2010	2 Unit	Layak
	- Kamera Digital	APBD	2008	1 Buah	Layak
	- Generator	APBD	2008,2017	2 Unit	1 RB
	- Instalasi Listrik	APBD	2008	1 Unit	Layak
	- Sarana air bersih(Jet Pump)	APBD	2020	1 Paket	Layak
	- Mesin Pemotong Rumput	APBD	2022	1 Unit	Layak
2.	Prasarana				
	- Gedung Kantor		2008	1 Unit	Layak
	- Bangunan Gedung Tempat Pertemuan		2008	1 Unit	Layak
	- Bangunan Rumah Negara Gol II		2008	1 Unit	Layak
	- Bangunan Tempat Parkir		2015	1 Unit	Layak
	- Rumah Dinas		2008	1 Unit	Layak
	- Ruang Pertemuan PKK		2008	1 Unit	Layak

Sumber : Data Asset Desember 2024

2.2.2.Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia aparatur memiliki peran yang cukup dominan dalam pencapaian tujuan pemerintah kecamatan secara efektif dan efisien harus didukung dengan keberadaan pegawai yang cukup memadai baik dari segi kualitas maupun kuantitas.

Dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan serta pemberian pelayanan pada masyarakat, Kecamatan Buki didukung oleh 38 (Tiga Puluh Delapan) orang pegawai sebagaimana digambarkan dalam Tabel 2.2, Tabel 2.3, Tabel 2.4 dan Tabel 2.5 berikut ini.

Tabel 2.2
Susunan Kepegawaian Kecamatan Buki Berdasarkan Struktural

Tingkat Jabatan	Jumlah
Eselon III A	1 orang
Eselon III B	1 orang
Eselon IV A	5 orang
Eselon IV B	2 orang
Staf	29 orang
Jumlah	38 orang

*Termasuk PNS dan Tenaga Non-PNS
Sumber: Data Kepegawaian Kecamatan Buki Desember 2024

Tabel 2.3
Susunan Kepegawaian Kecamatan Buki Berdasarkan Golongan Ruang

Golongan Ruang	Jumlah
IV	3 orang
III	9 orang
II	4 orang
PHL	22 orang
THL	- orang
Jumlah	38 orang

Sumber: Data Kepegawaian Kecamatan Buki Desember 2024

Tabel 2.4
Susunan Kepegawaian Kecamatan Buki BerdasarkanTingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan	Jumlah
S2	2 orang
S1	18 orang
Diploma IV	-
Diploma III	2 Orang
SMU	16 orang
Jumlah	38 orang

Sumber: Data Kepegawaian Kecamatan Buki Desember 2024

Tabel 2.5
Susunan Kepegawaian Kecamatan Buki Berdasarkan Pendidikan Penjenjangan

Pendidikan Penjenjangan	Jumlah
Diklat Pim II	- orang
Diklat Pim III	1 orang
Diklat Pim IV	6 orang
Jumlah	7 orang

Sumber: Data Kepegawaian Kecamatan Buki Desember 2024

2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Buki

Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 81 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Buki Kabupaten Kepulauan Selayar, dimana sangat jelas Tugas dan Fungsi Perangkat Kecamatan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di dinyatakan bahwa Kecamatan mempunyai tugas-tugas dalam membantu Bupati untuk penyelenggaraan pemerintahan. Penyelenggaraan pemerintahan dimaksud termasuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, maka Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi yang akan dilaksanakan Kecamatan Buki untuk mencapai tujuan adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan buki
- b. Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Desa
- c. Meningkatnya tatanan kehidupan sosial Masyarakat
- d. Meningkatnya toleransi kehidupan sosial kemasyarakatan di Kecamatan Buki
- e. Meningkatnya Kualitas Pemerintahan Desa

Adapun Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Buki selama 5 Tahun berjalan adalah sebagaimana tabel 2.6 di bawah ini:

Tabel 2.6
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Buki Kabupaten
Kepulauan Selayar

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD	IKK	Target Renstra PD Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian Pada Tahun Ke-				
			2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1.	Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan buki	Peningkatan Pelayanan di Tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan	25 Menit	20 Menit	15 Menit	10 Menit	8 Menit	25 Menit	20 Menit	15 Menit	-	-	100%	100%	100%	-	-
2.	Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Desa	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan	100%	100%	100%	100%	100%	99,99%	100%	97%	-	-	100%	100%	100%	-	-
3.	Meningkatnya tatanan kehidupan sosial masyarakat	Persentase kasus Kriminalitas di tingkat kecamatan	1%	1%	1%	1%	1%	0,1%	0,3%	0,4%	-	-	190%	170%	160%	-	-
4.	Meningkatnya toleransi kehidupan sosial kemasyarakatan di Kecamatan Buki	Persentase Konflik Sosial dan Keagamaan di tingkat kecamatan	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	-	-	100%	100%	100%	-	-
5.	Meningkanya Kualitas Pemerintahan Desa	Persentase Program pemerintahan desa yang mendukung program pemerintah	50%	55%	60%	65%	70%	98,65%	87,74%	94,60%	-	-	197%	159%	157%	-	-

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa dalam pencapaian Kecamatan Buki sebagai Berikut;

3. Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan buki, indikator kinerja sudah mencapai target pada tahun 2022,2023 dan tahun 2024, sedangkan pada tahun 2025 tidak mencapai Target, disebabkan masih tahun bejalan renstra dan pada tahun 2026 tidak mencapai target disebakan Penyusunan renstra baru sesuai visi misi bupati terpilih;
4. Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Desa, indikator kinerja sudah Mencapai target pada tahun 2023, tahun 2022 dan 2024 tidak Mencapai target disebabkan Kurangnya partisipasi masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan, sedangkan pada tahun 2025 tidak mencapai Target, disebabkan masih tahun bejalan renstra dan pada tahun 2026 tidak mencapai target disebakan Penyusunan renstra baru sesuai visi misi bupati terpilih;
5. Meningkatnya tatanan kehidupan sosial Masyarakat, , indikator kinerja sudah mencapai target pada tahun 2022,2023 dan tahun 2024, sedangkan pada tahun 2025 tidak mencapai Target, disebabkan masih tahun bejalan renstra dan pada tahun 2026 tidak mencapai target disebakan Penyusunan renstra baru sesuai visi misi bupati terpilih;
6. Meningkatnya toleransi kehidupan sosial kemasyarakatan di Kecamatan Buki, indikator kinerja sudah mencapai target pada tahun 2022,2023 dan tahun 2024, sedangkan pada tahun 2025 tidak mencapai Target, disebabkan masih tahun bejalan renstra dan pada tahun 2026 tidak mencapai target disebakan Penyusunan renstra baru sesuai visi misi bupati terpilih;
7. Meningkatnya Kualitas Pemerintahan Desa, indikator kinerja sudah mencapai target pada tahun 2022,2023 dan tahun 2024, sedangkan pada tahun 2025 tidak mencapai Target, disebabkan masih tahun bejalan renstra dan pada tahun 2026 tidak mencapai target disebakan Penyusunan renstra baru sesuai visi misi bupati terpilih;

Tabel 2.7
 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Buki
 Kabupaten Kepulauan Selayar

Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata – Rata Pertumbuhan	
	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
BELANJA Kec. BUKI	1,706,883,700	1,901,060,000	2,150,500,000	2,305,023,000		1,666,873,919	1,851,544,897	2,051,315,645			97.66%	97.40%	97.66			199,379,766	192,220,863
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1,589,122,900	1,800,305,300	2,001,990,200	2,180,253,000		1,552,577,119	1,759,220,196	1,906,876,245			97.70	97.72%	95.25%				
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4,500,000	8,677,000	16,365,600	15,300,000		4,000,000	8,677,000	16,365,600			88.89	100%	100%				
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	700,000	890,000	1,807,000	2,400,000		700,000	890,000	1,807,000			100%	100%	100%				
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	900,000	745,000	4,219,300	3,000,000		600,000	745,000	4,219,300			66.67%	100%	100%				
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	900,000	2,383,000	2,314,500	3,000,000		900,000	2,383,000	2,314,500			100%	100%	100%				
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	700,000	1,109,000	2,933,500	2,700,000		500,000	1,109,000	2,933,500			71.43%	100%	100%				
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	700,000	2,458,000	2,809,500	2,100,000		700,000	2,458,000	2,809,500			100%	100%	100%				
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	600,000	1,092,000	2,281,800	2,100,000		600,000	1,092,000	2,281,800			100%	100%	100%				
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1,265,868,000	1,498,541,100	1,688,223,700	1,717,923,000		1,243,775,053	1,471,021,179	1,616,176,595			98.25%	98.16%	95.73%				
Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	1,264,368,000	1,497,420,100	1,685,100,000	1,715,223,000		1,242,425,053	1,469,900,179	1,613,052,895			98.26%	98.16%	95.72%				
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	500,000	-	-	-		500,000	-	-			100%						

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	500,000	691,000	1,123,700	900,000		350,000	691,000	1,123,700			70%	100%	100%				
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/S emesteran SKPD	500,000	430,000	2,000,000	1,800,000		500,000	430,000	2,000,000			100%	100%	100%				
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	705,000	3,602,500	2,550,000		-	505,000	3,378,000			-	71.63%	93.77%				
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	705,000	3,602,500	2,550,000		-	505,000	3,378,000			-	71.63%	93.77%				
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	2,437,500	1,800,000		-	-	2,342,000			-		96.08%				
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	-	-	2,437,500	1,800,000		-	-	2,342,000			-		96.08%				
Administrasi Umum Perangkat Daerah	67,571,700	69,446,000	78,901,000	83,546,000		62,584,404	59,814,017	68,130,500			92.62%	86.13%	86.35%				
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5,441,700	3,079,000	3,496,000	8,273,000		5,248,900	3,079,000	3,496,000			96.46%	100%	100%				
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3,400,000	5,300,000	6,000,000	5,700,000		2,550,000	5,300,000	4,680,000			75%	100%	78.00%				
Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	-	8,400,000	6,000,000		-	-	8,400,000					100%				
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	58,730,000	61,067,000	61,005,000	63,573,000		54,785,504	51,435,017	51,554,500			93.28%	84.23%	84.51%				
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	40,100,000	-	15,483,200	118,850,100		40,100,000	-	14,000,000			100%		90.42%				
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				36,997,000													
Pengadaan Mebel				5,800,000													
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	40,100,000	-	15,483,200	76,053,100		40,100,000	-	14,000,000			100%		90.42%				

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	143,961,200	143,286,200	143,586,700	151,533,900		138,668,662	142,068,950	135,846,550			96%	99.15%	94.61%				
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12,585,000	13,830,000	13,620,000	13,620,000		7,292,862	12,666,150	12,139,650			57%	91.58%	89.13%				
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	131,376,200	129,456,200	129,966,700	137,913,900		131,375,800	129,402,800	123,706,900			100%	99.96%	95.18%				
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	67,122,000	79,650,000	53,390,000	88,750,000		63,449,000	77,134,050	50,637,000			94.53%	96.84%	94.55%				
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	62,662,000	69,260,000	50,550,000	77,140,000		60,009,000	66,744,050	47,797,000			95.77%	96.37%	94.55				
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	2,030,000	2,840,000	2,110,000		-	2,030,000	2,840,000				100%	100%				
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	4,460,000	8,360,000	-	9,500,000		3,440,000	8,360,000	-			77.13%	100%					
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	12,000,000	7,510,000	5,337,500	4,500,000		10,440,000	7,510,000	5,337,000			87%	100%	99.99%				
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4,000,000	2,510,000	3,200,000	2,250,000		3,360,000	2,510,000	3,200,000			84%	100%	100%				
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4,000,000	2,510,000	3,200,000	2,250,000		3,360,000	2,510,000	3,200,000			84%	100%	100%				
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	4,000,000	2,510,000	2,137,500	2,250,000		3,400,000	2,510,000	2,137,000			85%	100%	99.98%				

Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4,000,000	2,510,000	2,137,500	2,250,000		3,400,000	2,510,000	2,137,000			85%	100%	99.98%				
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	4,000,000	2,490,000		39,750,000		3,680,000	2,490,000				92%	100%					
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Pelayanan Perizinan	4,000,000	-		39,750,000		3,680,000	-				92%						
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		2,490,000		2,100,000			2,490,000					100%					
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	44,700,000	35,886,000	55,996,500	37,650,000		44,696,000	28,786,001	55,555,500			99.99%		99.21%				
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	44,700,000	16,266,000	55,996,500			44,696,000	9,166,000	55,555,500			99.99%	56.35%	99.21%				
Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	1,500,000		2,250,000			1,500,000		2,250,000			100%		100%				
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	43,200,000	16,266,000	53,746,500			43,196,000	9,166,000	53,305,500			99.99%	56.35%	99.18%				
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		19,620,000					19,620,001					100%					
Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga		3,924,000					3,924,000					100%					
Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri		3,924,000					3,924,000					100%					

Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing		3,924,000					3,924,000					100%					
Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Meningkatkan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat		3,924,000					3,924,000					100%					
Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan menuju Keluarga Berkualitas		3,924,000					3,924,000					100%					
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERIBAN UMUM	8,000,000	8,109,300	19,272,800	8,100,000		7,950,000	8,109,300	18,962,400			99.38%	100%	98.39%				
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	4,000,000	4,000,000	14,645,400	4,050,000		3,950,000	4,000,000	14,402,700			98.75%	100%	98.34%				
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	4,000,000	4,000,000	14,645,400	4,050,000		3,950,000	4,000,000	14,402,700			98.75%	100%	98.34%				
Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	4,000,000	4,109,300	4,627,400	4,050,000		4,000,000	4,109,300	4,559,700			100%	100%	98.54%				
Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang	4,000,000	4,109,300	4,627,400	4,050,000		4,000,000	4,109,300	4,559,700			100%	100%	98.54%				

Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia																	
PROGRAM PENYELENGGARAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	38,580,800	37,305,000	49,953,000	56,520,000		36,780,800	37,305,000	49,814,600			95.33%	100%	99.72%				
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	38,580,800	37,305,000	49,953,000	56,520,000		36,780,800	37,305,000	49,814,600			95.33%	100%	99.72%				
Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	24,800,800	30,923,000	44,253,000	49,080,000		23,800,800	30,923,000	44,114,600			95.97%	100%	99.69%				
Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	7,000,000					6,200,000					88.57%						
Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Kemanan Lokal, Regional, dan Nasional	6,780,000	6,382,000	5,700,000	7,440,000		6,780,000	6,382,000	5,700,000			100%	100%	100%				

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	14,480,000	11,944,400	17,950,000	15,900,000		14,430,000	10,614,400	14,769,900			99.65%	88.87%	82.28%				
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	14,480,000	11,944,400	17,950,000	15,900,000		14,430,000	10,614,400	14,769,900			99.65%	88.87%	82.28%				
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	-	1,684,000	4,150,000			-	1,264,000	1,800,000				75.06%	43.37%				
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				3,300,000													
Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Desa	1,500,000	1,500,000				1,450,000	730,000				96.67%	48.67%					
Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	10,000,000	8,760,400	9,700,000	9,300,000		10,000,000	8,620,400	9,492,900			100%	98.40%	97.86%				
Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	2,980,000	-				2,980,000	-				100%						
Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya			4,100,000	3,300,000				3,477,000					84.80%				

Berdasarkan rasio antara anggaran dengan realisasi pendanaan kinerja pelayanan di Kecamatan Buki, dapat dikatakan bahwa pendanaan terhadap kinerja pelayanan di Kecamatan Buki berjalan dengan baik, meskipun masih ada hal – hal yang bisa menjadi kendala dalam pengelolaan pendanaan pelayanan SKPD. Secara anggaran capaian realisasi pendanaan pelayanan ini sudah baik akan tetapi secara ekplisit capaian kinerja pendanaan ini masih ada kendala dalam pelaksanaan.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Buki

Sesuai dengan misi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar Kecamatan merupakan salah satu OPD yang termasuk ujung tombak pelayanan kemasyarakatan berupaya mendukung misi tersebut. Tantangan dan Peluang dinyatakan berdasarkan analisis Rencana Tata Ruang Wilayah dan analisis Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam menentukan tantangan dan peluang Kecamatan Buki.

Dalam upaya melakukan pelayanan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi di Kecamatan Buki terdapat beberapa tantangan ke depan yang perlu disikapi dan juga peluang yakni :

Tantangan :

- Beban kerja untuk memenuhi standard maksimal pelayanan publik belum sebanding dengan jumlah personil dan SDM aparatur Kecamatan Buki serta belum sepenuhnya didukung oleh prasaranayang representative sesuai manfaat maksimal;
- Semakin transparanya informasi melalui media elektronik dituntut peran kecamatan untuk lebih responsive terhadap dinamika harapan masyarakat dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan Kemasyarakatan
- Pola pikir dan budaya kerja aparatur, belum sepenuhnya mendukung birokrasi yang efisien, efektif, produktif, dan profesional, Sehingga dalam melayani masyarakat, belum mencapai kinerja yang lebih baik dan belum berorientasi pada hasil.
- Masih terbatasnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan administrasi dalam rangka mendorong peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja.

Peluang :

- Terbukanya kesempatan untuk peningkatan profesionalisme aparatur pemerintah kecamatan/desa;
- Terbukanya kesempatan yang lebih mudah untuk mengakses informasi yang cepat, tepat dan akurat melalui media masa dan

- elektronik maupun website/situs internet;
- Memanfaatkan sarana dan prasarana secara maksimal untuk meningkatkan koordinasi dan konsultasi;
- Kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pemberdayaan saat ini terus semakin tumbuh.
- Kebijakan otomi daerah yang memberikan sebagian kewenangan urusan pemerintahan dan urusan umum lain dari Bupati kepada Camat.
- Memiliki kawasan yang potensial untuk dikembangkan sebagai lahan pertanian dan perkebunan.

2.5. Permasalahan Dan Isu-Isu Strategis Kecamatan Buki

Sebagai salah satu Perangkat Daerah yang langsung berhubungan dengan masyarakat maka Kecamatan Buki merupakan perpanjangan tangan dari Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar. Dan dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan bahkan pelayanan administrasi maupun pelayanan kependuduk yang melibatkan pihak Kecamatan tersebut tentunya ditemui berbagai permasalahan-permasalahan yang perlu diidentifikasi.

2.5.1. Permasalahan Kecamatan Buki.

Pembangunan daerah sangat erat kaitannya dengan upaya penyelesaian masalah-masalah yang melekat dan terus berkembang di dalamnya. Serangkaian tindakan yang dirancang untuk menyelesaikan masalah tersebut akan berhasil dengan baik jika didukung oleh proses perencanaan pembangunan yang matang. Salah satu prasyarat keberhasilan pembangunan adalah kemampuan untuk mengenali dan merumuskan isu serta permasalahan utama di suatu daerah.

Permasalahan daerah dianggap prioritas ketika berhubungan dengan tujuan dan sasaran pembangunan, termasuk prioritas kebijakan nasional maupun propinsi yang bersifat mandatori. Perumusan masalah pembangunan daerah dapat digunakan pendekatan akar masalah, yaitu dengan memetakan masalah melalui identifikasi masalah pokok, masalah utama, dan akar masalah.

Masalah pokok adalah penyebab dari masalah utama dapat diselesaikan melalui rumusan strategi. Adapun akar masalah merupakan penyebab rinci dari masalah pokok yang pemecahannya dilakukan melalui perumusan arah kebijakan atau kebijakan umum.

Berikut pemetaan permasalahan Kecamatan Buki

Tabel 2.8

Pemetaan Permasalahan Kecamatan Buki			
No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
1.	Belum Optimalnya kualitas pelayanan publik	Penyelesaian Pelayanan masyarakat di kecamatan kurang maksimal	Keterbasan SDM petugas pelayanan dari segi kuantitas dan kualitas
2.	Belum Optimalnya peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan	Rendahnya kepedulian Masyarakat dalam pembangunan	Rendahnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya keterlibatan aktif dalam pembangunan
3.	Belum optimalnya peran masyarakat dalam pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum	Rendahnya kepedulian masyarakat terhadap ketentraman dan ketertiban umum	Kurangnya kesadaran Masyarakat
4.	Rendahnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa	Penyelesaian penyusunan RKP-Des/APB-Des tidak tepat waktu	Keterbatasan SDM perangkat desa

Berdasarkan pemetaan permasalahan sebagaimana tabel 2.8 tersebut maka isu strategis Kecamatan Buki dalam periode 2025-2029 adalah peningkatan kualitas pelayanan masyarakat, Pelayanan publik yang mengacu pada kepuasan masyarakat, dan merupakan gambaran dari terwujudnya good governance. Terdapat empat komponen utama didalam pelayanan publik agar menjadi berkualitas (service excellence), yaitu : 1) Kecepatan 2) Ketepatan 3) Keramahan 4) Kenyamanan Keempat komponen tersebut merupakan satu kesatuan yang terintegrasi, sehingga bila ada komponen yang kurang maka pelayanan menjadi kurang berkualitas.

2.5.2.Penentuan Isu–Isu Strategis Kecamatan Buki.

Identifikasi isu-isu strategis didasarkan pada isu global, nasional dan regional serta dirumuskan berdasarkan kajian KLHS RPJMD 2025-2029, Renstra kementrian/Lembaga lainnya yang dapat mempengaruhi tugas dan fungsi perangkat daerah baik secara langsung ataupun tidak langsung .

Untuk menentukan isu-isu strategis yang akan dijadikan dasar dalam penentuan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan OPD, maka terlebih dahulu diidentifikasi permasalahan-permasalahan pelayanan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Kecamatan Buki dalam hal perencanaan pembangunan daerah. Beberapa permasalahan pelayanan Kecamatan Buki Kabupaten Kepulauan Selayar yang teridentifikasi adalah sebagai berikut:

Tabel 2.9
Isu Strategis Kecamatan Buki

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN KECAMATAN BUKI	PERMASALAHAN KECAMATAN BUKI	ISU KLHS RELEVAN DENGAN KECAMATAN BUKI	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN KECAMATAN BUKI			ISU STRATEGIS KECAMATAN BUKI
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Kurangnya Kualitas dan Ketepatan layanan	Tata Kelola Pemerintahan		Tata Kelola dan Akuntabilitas Pemerintah	Penguatan Kelembagaan dan Kemandirian Fiskal	Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Hubungan antara visi, misi, tujuan, dan sasaran dalam Renstra Tahun 2025-2029 merupakan sebuah keterkaitan yang bersifat hirarkis dan sistematis. Visi menjadi arah utama pembangunan, misi menjadi strategi pencapaiannya, tujuan sebagai tolok ukur keberhasilan, dan sasaran menjadi target konkret yang harus dicapai. Dengan perencanaan yang matang dan implementasi yang efektif, pembangunan daerah dapat berjalan sesuai dengan harapan.

3.1. Tujuan Jangka Menengah Kecamatan Buki

Tujuan dalam Renstra Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari misi yang bersifat lebih spesifik dan operasional. Tujuan ini berfungsi sebagai indikator keberhasilan dalam mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Sasaran pembangunan daerah merupakan bentuk konkret dari tujuan yang ingin dicapai dalam periode Renstra Tahun 2025-2029. Sasaran ini memiliki indikator yang lebih terukur dan menjadi target yang harus direalisasikan oleh pemerintah daerah. Perumusan Tujuan dan Sasaran dalam Renstra Kecamatan Buki Tahun 2025-2029 merupakan bagian krusial dalam membangun daerah secara sistematis dan terukur. Pendekatan berbasis data dan target yang realistis memungkinkan pembangunan daerah tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar dalam berbagai sektor, termasuk ekonomi, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan layanan publik. Dengan implementasi yang optimal, Renstra ini diharapkan dapat membawa perubahan signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan dan daya saing daerah secara berkelanjutan.

Kecamatan Buki menetapkan tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan yaitu : Meningkatkan kualitas pelayanan publik, partisipasi masyarakat, pertumbuhan ekonomi, dan ketentraman masyarakat di kecamatan melalui tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien. Tujuan tersebut selaras dengan Misi I RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025-2029, yaitu: “Meningkatkan Pengelolaan Pemerintahan yang Akuntabel dan Adaptif”. Tujuan sebagaimana tersebut diatas berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Buki, dalam hal ini Kecamatan Buki Kabupaten Kepulauan Selayar diharapkan mampu menghasilkan perencanaan pembangunan yang berkualitas, selaras dengan RPJMD dan konsisten menerapkan hasil-hasil perencanaan dengan pelaksanaannya melalui pengendalian dan evaluasi yang tertib dan berkesinambungan, sehingga visi dan misi pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar dapat tercapai.

3. 2. Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Buki

Sasaran dalam Renstra Perangkat Daerah adalah hasil spesifik yang ingin dicapai oleh perangkat daerah dalam periode 5 (lima) tahun, sebagai bagian dari

kontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah. Adapun untuk mencapai tujuan tersebut Kecamatan Buki menetapkan sasaran strategi yaitu;

1. Terwujudnya pelayanan administrasi umum yang cepat, mudah, dan akuntabel
2. Menguatnya peran lembaga kemasyarakatan di tingkat desa/kelurahan
3. Meningkatnya pembinaan terhadap UMKM di wilayah kecamatan.
4. Meningkatnya koordinasi dengan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) dalam menjaga stabilitas keamanan

Tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Buki tahun 2025-2029 yang penentuannya didasarkan pada Norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan kewenangannya, tetapi untuk unsur kewilayahan tidak ada NSPK.

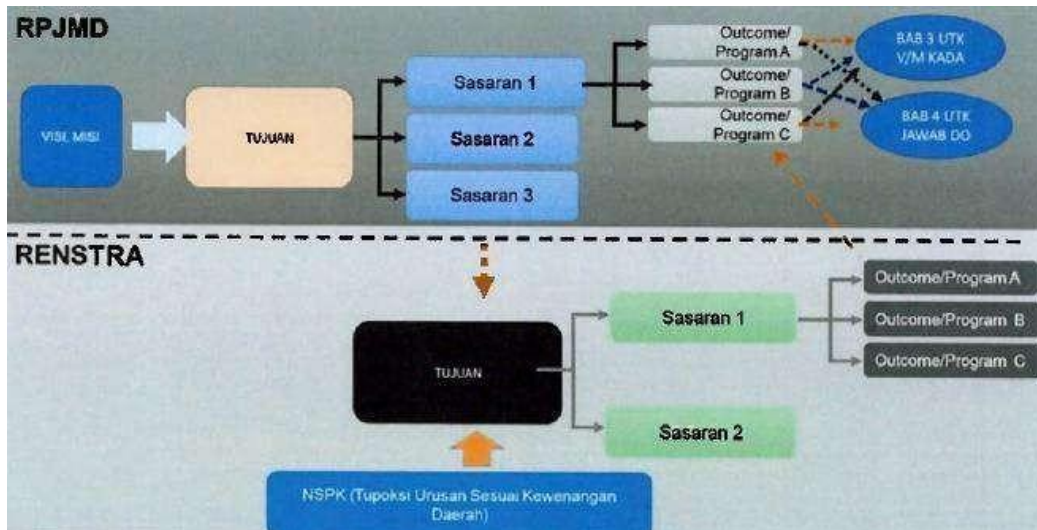
RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka menengah (5 tahun) yang disusun oleh pemerintah daerah berdasarkan visi dan misi kepala daerah. Di dalam RPJMD ditetapkan beberapa hal , diantaranya **Visi dan misi kepala daerah, Tujuan dan sasaran pembangunan daerah, strategi dan arah kebijakan pembangunan, dan Program prioritas**. Renstra merupakan dokumen perencanaan yang disusun oleh Kecamatan Buki yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan strategis jangka menengah untuk mendukung pencapaian sasaran RPJMD.

Keterkaitan antara Sasaran RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) dengan tujuan Renstra (Rencana Strategis) adalah hal yang sangat penting dalam memastikan sinergi antara rencana pembangunan daerah secara makro dengan pelaksanaan program oleh masing-masing perangkat daerah secara mikro. Implikasi keterkaitan antara RPJMD dengan Renstra diantaranya:

1. Menjamin konsistensi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan
2. Memudahkan evaluasi kinerja pemerintah daerah secara
3. Memudahkan evaluasi kinerja pemerintah daerah secara menyeluruh
4. Menjadi dasar penyusunan Renja (Rencana Kerja) dan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) tahunan

Kerangka keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra Perangkat Daerah dapat dijelaskan pada gambar dibawah ini :

Gambar 3.2 Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra PD



Perumusan tujuan dan sasaran dalam Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Buki adalah tahapan penting dalam perencanaan pembangunan daerah. Tujuan dan sasaran menjadi arah dan tolok ukur capaian kinerja dari program/kegiatan yang dilakukan selama periode lima tahun. Perumusan tujuan dan sasaran dalam Rencana Strategis (Renstra) dapat dilakukan melalui tahap diantaranya:

1. Analisis Masalah dan Kebutuhan
2. Rumusan Menggunakan Kata Kerja Operasional
3. Kriteria SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound) secara Lengkap,

S - Specific (Spesifik): Tujuan harus jelas dan spesifik, tidak ambigu atau kabur.

M - Measurable (Dapat Diukur): Tujuan harus dapat diukur, sehingga kemajuan dan keberhasilan dapat dipantau.

A - Achievable (Dapat Dicapai): Tujuan harus realistis dan dapat dicapai.

R - Relevant (Relevan): Tujuan harus relevan dengan misi dan visi organisasi, serta sesuai dengan kebutuhan dan prioritas.

T - Time-bound (Terbatas Waktu): Tujuan harus memiliki batas waktu yang jelas, sehingga dapat dipantau dan dievaluasi.

Tabel 3.1
Tujuan, Sasaran dan Indikator Renstra Kecamatan Buki

No.	Nspk dan Sasaran RPJMD yang relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Baseline 2024	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun					
						2025	2026	2027	2028	2029	2030
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Meningkatkan kualitas pelayanan publik, partisipasi masyarakat, pertumbuhan ekonomi, dan ketentraman masyarakat di kecamatan melalui tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien		Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di kecamatan Buki	79,61	79,61	79,62	79,63	79,64	79,65	79,66
			Terwujudnya pelayanan administrasi umum yang cepat, mudah, dan akuntabel.	Waktu rata-rata penyelesaian layanan administrasi (menit)	15	15	14	14	14	14	13
			Menguatnya peran lembaga kemasyarakatan di tingkat desa/kelurahan.	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang menerima pembinaan dan fasilitasi dari kecamatan	1	1	1	1	1	1	1

			Meningkatnya pembinaan terhadap UMKM di wilayah kecamatan	Pertumbuhan jumlah UMKM di wilayah kecamatan	131	132 (0,75%)	133 (0,75%)	134 (0,75%)	135 (0,75%)	136 (0,75%)	137 (0,75%)
			Meningkatnya koordinasi dengan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) dalam menjaga stabilitas keamanan.	Jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan bersama Forkopimcam	3	3	3	3	3	3	3

3.3 Strategi Kecamatan Buki dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Buki Tahun 2025-2029

Strategi dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra (Rencana Strategis) merupakan bagian penting dari implementasi perencanaan pembangunan daerah. Strategi ini berfungsi sebagai jembatan antara *apa yang ingin dicapai* (tujuan dan sasaran). Strategi merupakan pendekatan umum atau rencana tindakan utama yang dirancang oleh perangkat daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra. Strategi merupakan serangkaian upaya yang dirancang secara sistematis dan terencana untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai proses pencapaian sasaran strategis dalam pembangunan daerah. Dalam konteks Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar, strategi pembangunan tidak hanya berorientasi pada tujuan jangka pendek, tetapi juga mempertimbangkan arah kebijakan jangka panjang guna menciptakan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan. Dalam penyusunannya, strategi pembangunan memperhitungkan berbagai faktor internal dan eksternal yang berpengaruh terhadap dinamika pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Kepulauan Selayar. Faktor internal mencakup sumber daya manusia, kapasitas fiskal daerah, kebijakan daerah, serta potensi unggulan yang dimiliki. Sementara itu, faktor eksternal meliputi kebijakan nasional, perkembangan ekonomi regional, kondisi sosial, serta tantangan global yang dapat memengaruhi implementasi strategi tersebut. Oleh karena itu, strategi pembangunan berperan sebagai rujukan utama dalam perencanaan pembangunan daerah. Strategi ini menjadi landasan dalam penyusunan kebijakan, program, dan langkah-langkah implementatif yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, mempercepat pertumbuhan ekonomi, serta mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia. Dengan pendekatan yang komprehensif dan berbasis data, strategi pembangunan daerah diharapkan mampu mewujudkan visi dan misi Kabupaten Kepulauan Selayar secara efektif dan berkelanjutan. Penyajian lokus (lokasi fokus) dalam Renstra Kecamatan Buki sangat penting untuk menunjukkan *di mana* program, kegiatan, atau intervensi strategis akan dilaksanakan. Lokus membantu dalam perencanaan yang

berbasis wilayah, memperkuat pendekatan spasial, serta menghindari duplikasi atau ketimpangan antar wilayah.

Manfaat penyajian lokus dalam Renstra Kecamatan Buki :

- 1. Meningkatkan ketepatan sasaran program/kegiatan.
- 2. Mempermudah koordinasi antarperangkat daerah.
- 3. Mendukung pengawasan dan evaluasi berbasis wilayah.
- 4. Menunjang penggunaan sistem informasi pembangunan daerah.

Penahapan Renstra PD dapat disajikan seperti pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.2 Penahapan Renstra PD

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Infrastruktur (Penyediaan sarana dan prasarana Pelayanan Publik)	Digitalisasi dan Teknologi (penguatan akses internet, digitalisasi layanan pemerintahan, serta inovasi dalam administrasi publik)	Peremberdayaan Masyarakat (pembinaan dan optimalisasi Lembaga pemberdayaan masyarakat)	Ekonomi (dukungan terhadap UMKM dan optimalisasi BUMDes)	Keamanan dan Ketertiban (peningkatan koordinasi dengan aparat keamanan, program pencegahan kejahatan, serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat)

3.4 Arah Kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Buki Tahun 2025-2029

Arah kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan perumusan strategi yang dipilih agar selaras dalam mencapai tujuan dan sasaran pada setiap tahapan selama kurun waktu lima tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi sehingga memiliki fokus serta sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Penekanan fokus atau tema setiap tahun selama periode Renstra memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan pembangunan setiap tahun di masing-masing tahap. Penekanan fokus atau tema setiap tahun selama periode Renstra memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan.

Teknik merumuskan arah kebijakan renstra Kecamatan Buki sebagai berikut :

Tabel 3.3

Arah Kebijakan Renstra Kecamatan Buki

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET .
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1		Meningkatkan pelayanan publik berbasis teknologi informasi	1. Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Kecamatan 2. Modernisasi Prasarana Pelayanan Publik	

BAB IV

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN SERTA

Dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah, salah satu bagian kunci adalah menyusun program, kegiatan, sub kegiatan, dan kinerja penyelenggaraan bidang urusan. Hal Ini menjadi turunan langsung dari sasaran strategis yang merupakan wujud nyata operasionalisasi rencana strategis ke dalam bentuk tindakan nyata.

4.1. Uraian Program

Sesuai dengan visi dan misi Kepala Daerah serta tujuan dan sasaran yang ada di RPJMD, maka untuk mencapai sasaran strategis Kecamatan Buki ditentukanlah program, dan kegiatan. Adapun program yang dimiliki Kecamatan Buki adalah sebagai berikut:

a. **Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota merupakan program yang mendukung pelaksanaan seluruh urusan pemerintahan, baik urusan wajib maupun urusan pilihan, agar berjalan secara efektif, efisien, dan akuntabel. Program ini tidak menghasilkan layanan publik secara langsung, tetapi sangat penting dalam memastikan manajemen, koordinasi, dan administrasi pemerintahan daerah berjalan dengan baik.

b. **Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik**

Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik merupakan program strategis yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk menjalankan fungsi pemerintahan secara efektif serta menyediakan layanan kepada masyarakat secara adil, merata, dan berkualitas. Program ini mencakup berbagai kegiatan dan sub kegiatan yang bertujuan mendukung jalannya roda pemerintahan dan pemenuhan hak dasar masyarakat melalui layanan publik, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah serta kebijakan pembangunan jangka menengah (RPJMD).

c. **Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**

Program pemberdayaan masyarakat dan desa adalah program yang dirancang untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat desa dalam mengelola potensi dan sumber daya yang ada di desa mereka.

d. **Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**

Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum adalah program

yang dirancang untuk meningkatkan keamanan dan ketertiban di masyarakat. Program ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi masyarakat, serta meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum.

e. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum adalah program yang dirancang untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemerintahan dalam menjalankan tugas dan fungsinya

f. Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa merupakan program strategis pemerintah daerah kabupaten yang bertujuan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa berjalan secara tertib, akuntabel, partisipatif, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

4.2. Uraian Kegiatan

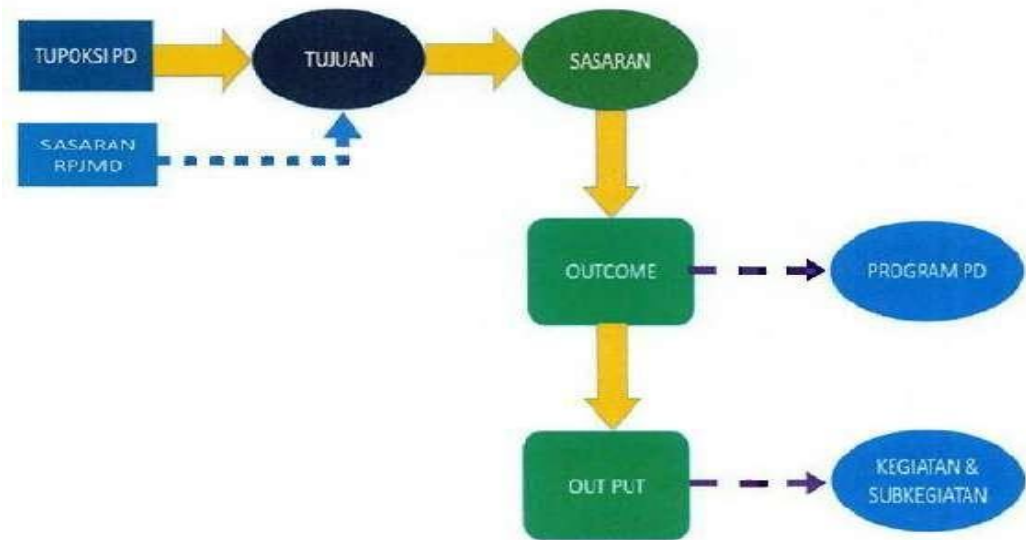
Kegiatan merupakan seperangkat tindakan operasional yang dilakukan untuk mencapai hasil tertentu dari suatu program, yang langsung menunjang pencapaian sasaran strategis dalam suatu urusan pemerintahan. Kegiatan berada di antara program dan sub kegiatan dalam struktur perencanaan pembangunan daerah. Jenis kegiatan yang dimiliki Kecamatan Buki adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
9. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan
10. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat daerah yang ada di Kecamatan
11. Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
12. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
13. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

- 14. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
- 15. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan
- 16. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
- 17. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
- 18. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
- 19. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
- 20. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Buki merupakan Struktur sistematis dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang menjabarkan tujuan dan sasaran strategis ke dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan, lengkap dengan indikator dan target kinerjanya, sebagai dasar pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan perangkat daerah. Perumusan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan dalam Renstra Kecamatan Buki juga merupakan proses strategis yang harus terstruktur, berbasis data, dan selaras dengan tujuan RPJMD serta urusan pemerintahan daerah. Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Buki serta Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Buki dijelaskan pada gambar dibawah ini:

Gambar 4.1
Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Buki



Tabel 4.1
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra
Kecamatan Buki

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
	Meningkatkan kualitas pelayanan publik, partisipasi masyarakat, pertumbuhan ekonomi, dan ketentraman masyarakat di kecamatan melalui tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien				Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di kecamatan		
		Terwujudnya pelayanan administrasi umum yang cepat, mudah, dan akuntabel.			Waktu rata-rata penyelesaian layanan administrasi		
			Meningkatnya capaian realisasi anggaran untuk mendukung pencapaian kinerja		Persentase Capaian Realisasi Anggaran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
					Persentase Capaian Kinerja OPD		
					Persentase realisasi capaian indikator kinerja kunci OPD		
				Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang disusun tepat waktu	Persentase dokumen/laporan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja yang diselesaikan tepat waktu	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
						Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
						Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
						Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
						Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	

						Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
						Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Jumlah Dokumen Laporan Keuangan yang disusun tepat waktu	Persentase dokumen/ laporan pengelolaan keuangan yang diselesaikan tepat waktu	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
						Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
						Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
						Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
						Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
						Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	
				Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah yang disusun tepat waktu	Persentase dokumen/ laporan pengelolaan barang milik daerah yang diselesaikan tepat waktu	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	

						Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	
						Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	
						Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	
						Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	
						Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	
						Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
						Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	
				Jumlah ASN yang memiliki predikat kinerja sangat baik	Persentase ASN yang memiliki predikat kinerja sangat baik	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
						Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	
						Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
						Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
						Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	
						Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	
						Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
						Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	

						Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
				Jumlah administrasi umum kantor yang tersedia	Persentase pemenuhan administrasi umum kantor	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
						Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
						Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
						Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
						Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
						Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
						Penyediaan Bahan/Material	
						Fasilitasi Kunjungan Tamu	
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
						Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
						Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	
				Jumlah Barang Milik Daerah yang Disediakan	Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
						Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	

						Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
						Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	
						Pengadaan Mebel	
						Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
						Pengadaan Aset Tetap Lainnya	
						Pengadaan Aset Tak Berwujud	
						Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
						Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
						Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Jumlah Layanan Jasa Penunjang Administrasi Pemerintahan yang disediakan	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
						Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
						Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Jumlah Layanan Jasa Penunjang Administrasi Pemerintahan yang disediakan	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	

						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	
						Pemeliharaan Mebel	
						Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
						Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	
						Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	
			Meningkatnya pelayanan publik yang akuntabel dan transparan		Persentase Penyelesaian Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kewenangan kecamatan yang tepat waktu dan sesuai dengan SOP	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
				Jumlah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan yang fasilitasi dan dikoordinasikan	Persentase kegiatan penyelenggaraan pemerintahan yang fasilitasi dan dikoordinasikan	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
						Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	
						Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	

				Jumlah Kegiatan Urusan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Kegiatan Urusan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	
						Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	
						Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	
						Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
				Jumlah Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum kondisi baik	Persentase Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum kondisi baik	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	
						Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	
						Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta	
				Jumlah kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan Kepada Camat	Persentase kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan Kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	
						Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	
						Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Non Perizinan	
						Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	
		Menguatnya peran lembaga kemasyarakatan di tingkat desa/kelurahan			Jumlah lembaga kemasyarakatan yang menerima pembinaan dan fasilitasi dari kecamatan.		
			Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan		Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	

					Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif		
					Persentase pembangunan/ rehabilitasi sarana prasarana yang diselesaikan tepat waktu		
					Persentase masyarakat/ kelompok masyarakat yang mendapatkan pemberdayaan		
				Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Desa yang dikoordinasikan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Desa yang dikoordinasikan	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
						Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	
						Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	
						Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
				Jumlah Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
						Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	
						Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	
						Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	
						Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	
						Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	
				Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	
						Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	

						Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	
						Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	
						Pengadaan Pendukung Pelaksanaan Penanganan Covid-19 di Tingkat	
				Jumlah Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang dilaksanakan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang dilaksanakan	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	
						Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	
						Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	
						Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	
						Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	
						Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Ruma	
						Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	

						Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	
						Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	
						Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	
						Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	
						Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	
						Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	
		Meningkatnya koordinasi dengan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) dalam menjaga stabilitas keamanan.			Jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan bersama Forkopimcam		
			Menurunnya Tingkat Kriminalitas di wilayah kecamatan		Tingkat Kriminalitas di Kecamatan per 1.000 penduduk	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
				Jumlah penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang dikoordinasikan	Persentase penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang dikoordinasikan	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
						Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	

						Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	
						Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	
						Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	
			Menurunnya Konflik Sosial dan Keagamaan		Jumlah konflik berlatar belakang sosial dan keagamaan di wilayah Kecamatan	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	
				Jumlah Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan kepala daerah yang di selenggarakan	Persentase Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan kepala daerah yang di selenggarakan	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	
						Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	
						Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	
						Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	
						Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	
						Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	

						Pengembangan Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila	
						Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	
						Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	
		Meningkatnya pembinaan terhadap UMKM di wilayah kecamatan			Pertumbuhan jumlah UMKM di wilayah kecamatan.		
			Meningkatnya dukungan pemerintah desa terhadap program pemerintah		Persentase anggaran desa yang mendukung program pemerintah	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
				Jumlah pembinaan dan Pengawasan yang difasilitasi, direkomendasi, dikoordinasikan	Persentase pembinaan dan Pengawasan yang difasilitasi, direkomendasi, dikoordinasikan	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
						Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	
						Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	
						Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	
						Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	
						Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	
						Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	
						Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	

						Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	
						Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	
						Fasilitasi Penetapan Lokasi PembangunanKawasan Perdesaan	
						Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
						Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	
						Fasilitasi Penyusunan PerencanaanPembangunan Partisipatif	
						Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	
						Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	
						Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	
						Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	
						Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	

4.3. Uraian Sub Kegiatan Beserta Kinerja, Indikataor, Target dan Pagu Indikatif

Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan adalah bagian dari dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang memuat daftar program, kegiatan, dan sub kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan dalam periode 5 (lima) tahun, lengkap dengan indikator kinerja, target tahunan, dan estimasi kebutuhan pendanaannya. Rencana ini merupakan penjabaran operasional dari sasaran strategis perangkat daerah, yang disusun untuk memberikan arah pelaksanaan pembangunan sektoral, menjadi dasar penyusunan rencana kerja tahunan (Renja PD) dan RKA serta menghitung kebutuhan anggaran yang logis dan terukur. Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan dijelaskan pada tabel sebagai berikut :

TABEL 4.2
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Kecamatan Buki
Kabupaten Kepulauan Selayar

Bidang Urusan Program/Outcome/ Kegiatan/Sub Kegiatan Output	Indikator (Outcome) / (Output)	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Ket
			Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun(2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
		Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Realisasi Anggaran	95,39	95,40	2,028,747,200	95,40	2,143,251,000	95,50	2,035,446,900	95,60	2,013,679,600	95,70	2,019,796,200	96	2,051,501,200	
	Persentase Capaian Kinerja OPD	98,98	98,99		98,99		99		99,10		99,15		99,20		
	Persentase realisasi capaian indikator kinerja kunci OPD	80	80,50		80,50		81		81,50		82		82,50		
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen/laporan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja yang diselesaikan tepat waktu	80	80	15,000,000	81	15,300,000	83	15,300,000	85	15,300,000	90	15,300,000	95	15,300,000	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)			2,400,000		2,400,000		2,400,000	2	2,400,000	2	2,400,000	3	2,400,000	

Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)			3,000,000		3,000,000		3,000,000	1	3,000,000	1	3,000,000	1	3,000,000	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)			3,000,000		3,000,000		3,000,000	1	3,000,000	1	3,000,000	1	3,000,000	
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)			2,700,000		2,700,000		2,700,000	1	2,700,000	1	2,700,000	1	2,700,000	
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)			2,100,000		2,100,000		2,100,000	1	2,100,000	1	2,100,000	1	2,100,000	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)			1,800,000		2,100,000		2,100,000	1	2,100,000	1	2,100,000	1	2,100,000	

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)														
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dokumen/ laporan pengelolaan keuangan yang diselesaikan tepat waktu	80	80	1,166,819,00	81	1,717,923,800	83	1,737,923,000	85	1,716,188,800	90	1,722,305,400	95	1,754,010,400	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	15	15	1,665,919,000	15	1,715,223,800	15	1,735,223.000	15	1,713,488,800	15	1,719,605,400	15	1,751,310,400	
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)														
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)														
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)														
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1	900,000	1	900,000	1	900,000	1	900,000	1	900,000	1	900,000	

Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)														
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwula nan/Semesteran SKPD (Laporan)	12			12	1,800,000	12	1,800,000	12	1,800,000	12	1,800,000	12	1,800,000	
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan AnalisisPrognosi s Realisasi Anggaran (Dokumen)														
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase dokumen/lapora n pengelolaan barang milik daerah yang diselesaikan tepat waktu	80	80	2,550,000	81	2,550,000	83	2,550,000	85	2,550,000	90	2,550,000	95	2,550,000	
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan BarangMilik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang MilikDaerah SKPD (Dokumen)														
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang MilikDaerah SKPD (Dokumen)														

Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan)														
Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)														
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2	2	2,550,000	2	2,550,000	2	2,550,000	2	2,550,000	2	2,550,000	2	2,550,000	
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)														
Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)														
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang memiliki predikat kinerja sangat baik	80	80	1,800,000	81	1,800,000	83	1,800,000	85	1,800,000	90	1,800,000	95	1,800,000	

Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)														
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan nya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)														
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)														
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)														
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	1	1	1,800,000	1	1,800,000	1	1,800,000	1	1,800,000	1	1,800,000	1	1,800,000	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)														
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)														

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)														
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum kantor	80	80	61,273,500	81	145,397,000	83	86,383,100	85	86,350,000	90	86,350,000	95	86,350,000	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)														
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	4			4	37,417,000	4	20,000,000	4	20,000,000	4	20,000,000	4	20,000,000	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)														
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)														
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2	2	8,291,500	2	8,350,000	2	6,000,000	2	6,000,000	2	6,000,000	2	6,000,000	

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	2	2	5,700,000	2	7,320,000	2	5,733,100	2	5,700,000	2	5,700,000	2	5,700,000	
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)														
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	1	1	6,000,000	1	9,600,000	1	7,000,000	1	7,000,000	1	7,000,000	1	7,000,000	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	317	317	41,282,000	317	82,710,000	317	47,650,000	317	47,650,000	317	47,650,000	317	47,650,000	
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)														
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)														
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah	79	80	69,771,800	81	70,074,000									

Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)														
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)														
Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan (Unit)														
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)		1	2,900,000	4	13,250,000									
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)		7	66,871,800	4	56,824,000									
Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit)														
Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan (Unit)														
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)														

Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)														
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)														
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	79	80	147,012,900	81	119,491,200	83	137,930,800	85	137,930,800	90	137,930,800	95	137,930,800	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)														
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	13,620,000	12	14,040,000	12	13,620,000	12	13,620,000	12	13,620,000	12	13,620,000	
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)														
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	133,392,900	12	105,451,200	12	124,310,800	12	124,310,800	12	124,310,800	12	124,310,800	

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	79	80	64,520,000	81	70,715,000	83	55,660,000	85	55,660,000	87	55,660,000	90	55,660,000	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)														
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	4	4	62,410,000	4	56,830,000	4	50,550,000	4	50,550,000	4	50,550,000	4	50,550,000	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, BiayaPemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya (Unit)														
Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)														
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yangDipelihara (Unit)	4	4	2,100,000	4	4,100,000	4	5,110,000	4	5,110,000	4	5,110,000	4	5,110,000	
Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)														
Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara (Unit)														

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)	1			1	9,785,000									
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)														
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)														
Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/ Rehabilitasi (Ha)														
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelesaian Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kecamatan yang tepat waktu dan sesuai dengan SOP	97,20	97,25	1,350,000	97,25	2,250,000	97,30	22,016,200	97,35	27,126,300	97,40	27,788,700	97,45	33,551,200	
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase kegiatan penyelenggaraan pemerintahan yang fasilitasi dan dikoordinasikan	79	80	1,350,000	81	1,250,000	82	7,016,200	85	12,126,300	90	12,788,700	95	13,551,200	

Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Siner gi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)														
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	1	1	1,350,000	1	1,250,000	1	7,016,200	1	12,126,300	1	12,788,700	1	13,551,200	
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Kegiatan Urusan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	79	80		81	1,000,000	82	8,000,000	85	8,000,000	90	8,000,000	95	10,000,000	
Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan (Dokumen)														
Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal diWilayah Kecamatan (Laporan)														

Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	1			1	1,000,000	1	8,000,000	1	8,000,000	1	8,000,000	1	10,000,000	
Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Persentase Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum kondisi baik														
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum (Dokumen)														
Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta	Jumlah Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Dipelihara dengan Melibatkan Pihak Swasta (Unit)														
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan Kepada Camat	80			83		84	7,000,000	85	7,000,000	90	7,000,000	95	10,000,000	

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan (Dokumen)														
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkaitdengan Non Perizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinanpada Urusan Pemerintahan (Laporan)														
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)						1	7,000,000	1	7,000,000	1	7,000,000	1	10,000,000	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan	66,6	70	28,152,000	70	69,090,000	72	55,200,700	75	57,773,700	80	57,525,000	85	61,220,400	
	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	91,26	91,35		91,35		91,50		91,75		92		92,10		
	Persentase pembangunan/ rehabilitasi sarana prasarana yang diselesaikan tepat waktu	62,85	63		63		63,50		64		64,50		65		
	Persentase masyarakat/ kelompok masyarakat yang mendapatkan pemberdayaan	3,50	3,51		3,51		3,52		3,53		3,54		3,55		

Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Desa yang dikoordinasikan	79	80	28,152,000	81	19,090,000	83	15,270,700	85	19,773,700	90	19,525,000	95	19,220,400	
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	7			7	5,090,000	7	3,000,000	7	3,000,000	7	3,000,000	7	3,000,000	
Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan (Dokumen)														
Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	2	2	28,152,000	2	14,000,000	2	12,270,700	2	16,773,700	2	16,525,000	2	16,220,400	
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan														

Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)														
Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga Kemasyarakatan)														
Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang disediakan (Unit)														
Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyaraka	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat														
Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna														
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)														
Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan (Dokumen)														

Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan (Dokumen)														
Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan (Dokumen)														
Pengadaan Pendukung Pelaksanaan Penanganan Covid-19 di Tingkat	Jumlah Dokumen Pengadaan Pendukung Pelaksanaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan (Dokumen)														
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang dilaksanakan	79			81	25,000,000	82	40,000,000	85	38,000,000	90	38,000,000	95	42,000,000	
Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan														

	Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara (Keluarga)														
Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat (Keluarga)														
Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (Keluarga)	50			50	10,000,000	50	8,000,000	50	8,000,000	50	8,000,000	50	9,000,000	
Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri (Keluarga)	50			50-	10,000,000	50	8,000,000	50	8,000,000	50	8,000,000	50	9,000,000	

Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Ruma	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah (Keluarga)														
Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing (Keluarga)	50			50	10,000,000	50	8,000,000	50	7,000,000	50	7,000,000	50	8,000,000	
Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Keluarga)														

Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya (Keluarga)	50			50	10,000,000	50	8,000,000	50	7,000,000	50	7,000,000	50	8,000,000	
Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup (Keluarga)														
Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam (Keluarga)														
Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga (Keluarga)														

Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas (Keluarga)	50			50	10,000,000	50	8,000,000	50	8,000,000	50	8,000,000	50	8,000,000	
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Tingkat Kriminalitas di Kecamatan per 1.000 penduduk	1	0,9	3,300,000	0,9	8,100,000	0,8	11,489,000	0,7	15,236,600	0,6	17,913,300	0,5	21,594,200	
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang dikoordinasikan	80	81	1,650,000	82	4,050,000	83	6,489,000	85	8,236,600	90	10,913,300	95	11,594,200	
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	12	12	1,650,000	12	4,050,000	12	6,489,000	12	8,236,600	12	10,913,300	12	11,594,200	
Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan)														

Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang dikoordinasikan	80	81	1,650,000	83	4,050,000	85	5,000,000	90	7,000,000	92	7,000,000	95	10,000,000	
Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara RepublikIndonesia (Laporan)	12	12	1,650,000	12	4,050,000	12	5,000,000	12	7,000,000	12	7,000,000	12	10,000,000	
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah konflik berlatar belakang sosial dan keagamaan di wilayah Kecamatan	5	4	56,520,000	4	67,332,000	3	36,480,300	2	41,523,600	1	44,205,400	0	49,685,400	
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan kepala daerah yang di selenggarakan	80		56,520,000	83	67,332,000	85	36,480,300	90	41,523,600	93	44,205,400	95	.\;	

Pembinaanl .vczb Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	300	300	49,080,000	500	54,080,000	500	30,000,000	500	34,523,600	500	37,205,400	500	42,685,400	
Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan danKetahanan Nasional (Orang)														
Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti PembinaanPersat uan dan Kesatuan Bangsa (Orang)														

Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal,Regional, dan Nasional (Orang)	50		7,440,000	50	13,252,000	50	6,480,300	50	7,000,000	50	7,000,000	50	7,000,000	
Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan (Laporan)														
Pengembangan Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila	Jumlah Lembaga Masyarakat yangDikembangk an dalam Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila (Lembaga Masyarakat)														
Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal (Dokumen)														

Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)														
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase anggaran desa yang mendukung program pemerintah	47,67	47,68	13,500,000	47,68	15,000,000	47,69	65,041,800	47,70	63,703,800	47,71	68,719,365	47,72	69,134,500	
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase pembinaan dan Pengawasan yang difasilitasi, direkomendasi, dikoordinasikan	80	81	13,500,000	83	15,000,000	85	65,041,800	90	63,703,800	95	68,719,365	97	69,134,500	
Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen)						1	5,000,000		5,000,000		5,000,000		5,000,000	
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)														
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan PendayagunaanA set Desa (Dokumen)	1	1	1,300,000	1	2,100,000	1	5,000,000	1	5,000,000	1	5,000,000	1	5,000,000	

Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangkaPenerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan (Laporan)														
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangkaPelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa (Dokumen)						1	5,000,000		5,000,000		5,000,000		5,000,000	
Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangkaPelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dokumen)						1	5,000,000		5,000,000		5,000,000		5,000,000	
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangkaPelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Dokumen)						1	5,000,000		5,000,000		5,000,000		5,000,000	
Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Dokumen)						1	5,000,000		5,000,000		5,000,000		5,000,000	
Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan PembangunanDesa (Dokumen)														

Fasilitasi Penetapan Lokasi PembangunanKawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Fasilitasi Lokasi PembangunanKawasan Perdesaan (Dokumen)						1	5,000,000	1	5,000,000	1	5,000,000	1	5,000,000	
Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan KetertibanUmum (Dokumen)														
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan KewajibanLemba ga Kemasyarakatan (Dokumen)														
Fasilitasi Penyusunan PerencanaanPembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangkaPerencanaan Pembangunan Partisipatif (Dokumen)	1	1	9,900,000	1	9,900,000	1	15,041,800	1	13,703,800	1	18,719,365	1	19,134,500	
Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa denganPihak Ketiga (Dokumen)						1	5,000,000	1	5,000,000	1	5,000,000	1	5,000,000	

Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan PenegasanBatas Desa (Dokumen)														
Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangkaProgram dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dokumen)														
Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi PendampinganD esa di Wilayahnya (Laporan)	1	1	1,300,000	1	3,000,000	1	5,000,000	1	5,000,000	1	5,000,000	1	5,000,000	
Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di WilayahKecamat an (Laporan)						1	5,000,000	1	5,000,000	1	5,000,000	1	5,000,000	

4.4. Uraian Sub Kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas Pembangunan Daerah

Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah merupakan Rangkaian aktivitas teknis atau operasional yang paling strategis, terpilih, dan berdampak langsung dalam mendukung pencapaian program prioritas pembangunan daerah, yang ditetapkan berdasarkan isu strategis, sasaran utama RPJMD, dan kemampuan pendanaan daerah. Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah sebagaimana dijelaskan pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.3
Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

No.	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Subkegiatan	Ket
1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Meningkatnya pelayanan publik yang akuntabel dan transparan	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
			Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	
			Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	
			Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	
			Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
			Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	
			Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	

			Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta	
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Non Perizinan	
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	
2.	Program Pemebrdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	
			Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
			Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
			Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	
			Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	
			Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	
			Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	
			Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	
			Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	
			Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	
			Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	
			Pengadaan Pendukung Pelaksanaan Penanganan Covid-19 di Tingkat	
			Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	

			Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	
			Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	
			Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	
			Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	
			Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Ruma	
			Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	
			Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	
			Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	
			Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	
			Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	
			Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	
			Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	
3	Program Pembinaan dan Pengawasan Desa	Meningkatnya dukungan pemerintah desa terhadap program pemerintah	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
			Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	
			Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	
			Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	

			Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	
			Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	
			Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	
			Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	
			Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	
			Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	
			Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	
			Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
			Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	
			Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	
			Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	
			Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	
			Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	
			Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	
			Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	
4	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Menurunnya Konflik Sosial dan Keagamaan	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	
			Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	
			Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	

			Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	
			Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	
			Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	
			Pengembangan Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila	
			Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	
			Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	
5	Program Koordinasi Ketentraman dan ketertiban umum	Menurunnya Tingkat Kriminalitas di wilayah kecamatan	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
			Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	
			Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	
			Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	
			Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	

4.5. Uraian Sub Kegiatan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Buki tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Buki

Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah adalah ukuran keberhasilan utama yang secara langsung mencerminkan pencapaian tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. IKU disusun berdasarkan tujuan dan sasaran dalam Renstra Perangkat Daerah. Digunakan untuk mengukur kinerja strategis secara menyeluruh, bukan hanya aktivitas rutin. Indikator Kinerja Utama Kecamatan Buki sebagaimana dijelaskan pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.4
Indikator Kinerja Utama Kecamatan Buki

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di kecamatan Buki	Angka	79,61	79,62	79,63	79,64	79,65	79,66	
2	Waktu rata-rata penyelesaian layanan administrasi	Menit	15	14	14	14	14	13	
3	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang menerima pembinaan dan fasilitasi dari kecamatan.	Angka	1	1	1	1	1	1	
4	Pertumbuhan jumlah UMKM di wilayah kecamatan	%	132 (0,75)	133 (0,75)	134 (0,75)	135 (0,75)	136 (0,75)	137 (0,75)	
5	Jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan bersama Forkopimcam	Kali	3	3	3	3	3	3	

4.6. Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah ukuran keberhasilan yang bersifat operasional dan digunakan untuk menilai capaian kinerja kegiatan atau sub kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) perangkat daerah. Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kecamatan Buki sebagaimana dijelaskan pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.5 Indikator Kinerja Kunci Kecamatan Buki

No	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket
			Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030	
(1)	(2)	3	4	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Persentase Penyelesaian Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Persen (%)	97,22	97,25	97,30	97,35	97,40	97,45	

	kewenangan kecamatan yang tepat waktu dan sesuai dengan SOP								
2.	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan	Persen (%)	67	70	72	75	80	85	
3.	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif (%)	Persen (%)	91,28	91,35	91,50	91,75	92	92,10	
4.	Persentase pembangunan/ rehabilitasi sarana prasarana yang diselesaikan tepat waktu (%)	Persen (%)	62,90	63	63,50	64	64,50	65	
5.	Persentase masyarakat/ kelompok masyarakat yang mendapatkan pemberdayaan (%)	Persen (%)	3,50	3,51	3,52	3,53	3,54	3,55	
6.	Tingkat Kriminalitas di Kecamatan per 1.000 penduduk	Persen (%)	1	0,9	0,8	0,7	0,6	0,5	
7.	Jumlah konflik berlatar belakang sosial dan keagamaan di wilayah Kecamatan(kali)	Angka	5	4	3	2	1	0	
8.	Persentase Anggaran Desa yang mendukung program pemerintah(%)	Persen (%)	47,67	47,68	47,69	47,70	47,71	47,72	

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis Kecamatan Buki Tahun 2025 – 2030 ini merupakan dokumen perencanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun dengan melibatkan seluruh jajaran Perangkat Daerah dan sinergisitas dengan pemangku kepentingan dengan harapan bahwa Renstra ini dapat diimplementasikan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah.

Seluruh rangkaian tindakan yang tertuang dalam Renstra ini merupakan upaya menggali berbagai potensi sumber daya yang ada dalam memperkuat pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar Periode 2025 – 2030.

Pelaksanaan Renstra Kecamatan Buki 2025-2029 akan menjadi tanggung jawab langsung Camat Buki sehingga setiap target yang akan dicapai perlu dipertimbangkan menyesuaikan dengan target RPJMD serta pagu indikatif yang ditetapkan. Sementara itu pelaksanaan evaluasi dan pemantauan atas pelaksanaan Renstra Kecamatan Buki akan dilakukan bersama oleh Camat Buki dan tim Bapperida Kab. Kepulauan Selayar.

Renstra Kecamatan Buki akan menjadi landasan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RENJA) dan hasil pelaksanaan Renstra Kecamatan Buki Tahun 2025 – 2030 ini akan menjadi tolok ukur keberhasilan yang disampaikan dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) setiap akhir tahun anggaran .

Akhir kata semoga Renstra Kecamatan Buki ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya good governance.

Baruia, 10 September 2025
CAMAT BUKI,

DEMPAK, S.Pd

Pangkat : Pembina Tk.I

NIP. 19690921 199203 1 010